



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG**

**NOMOR *KC. 209. III* TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 045/28/DPAD/2022 tanggal 07 Maret 2022 hal Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Daerah dimaksud;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
  2. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Rejang Lebong;
- KEEMPAT** : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup  
pada tanggal 18 Maret 2022



**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta.
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu.
3. Bupati Rejang Lebong Sebagai laporan.
4. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
5. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR : 180 . 209 . III TAHUN 2022  
TANGGAL : 18 Maret 2022

**SUSUNAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022**

- I. PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- III. KETUA : Kabid Penyelenggaraan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- IV. ANGGOTA : 1. Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.  
2. Unsur Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.  
3. Arsiparis Sub. Koordinator Pembinaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.  
4. Arsiparis Sub. Koordinator Pengelolaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong  
5. Arsiparis Sub. Koordinator Pengawasan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong



**URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

1. Pengarah

- a. Memberikan pengarahan persiapan audit dan pelaksanaan audit;
- b. Menyetujui dan menandatangani Rencana Kerja Audit Kearsipan (RKAK);
- c. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim;
- d. Mengevaluasi realisasi RKAK;
- e. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sesuai program audit yang ditentukan;
- f. Mengarahkan pembahasan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI);
- g. Menyetujui dan menandatangani LAKI;

2. Penanggung Jawab

- a. Memberikan pengarahan persiapan audit bersama Pengarah kepada Ketua dan;
- b. Mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh Pengarah;
- c. Mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKAK);
- d. Melaksanakan supervise dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Ketua Tim Pengawas;
- e. Mengevaluasi realisasi RKAK;
- f. Membuat laporan kemajuan kepada pengarah;
- g. Melaksanakan pembahasan LAKI;
- h. Mengkaji dan menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS);

3. Ketua Tim

- a. Menyusun Rencana Kerja Audit Kearsipan (RKAK);
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pengawasan kearsipan ;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
- d. Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan kepada pejabat di unit pengolah / obyek pengawasan kearsipan;
- e. Melaksanakan wawancara;
- f. Mengkoordinasikan penguji lapangan / verifikasi lapangan;
- g. Membuat catatan hasil wawancara;
- h. Menyampaikan risallah hasil penguji lapangan kepada obyek pengawasan;
- i. Mengolah data hasil pengawasan;
- j. Menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS);
- k. Menyusun konsep Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).

#### 4. Anggota

- a. Mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan kearsipan;
- b. Mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan;
- c. Meneliti kelengkapan data;
- d. Melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- e. Membuat catatan hasil pengujian lapangan/ verifikasi lapangan;
- f. Mengolah data hasil pengawasan;
- g. Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan;
- h. Menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS);

